



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO

Nomor : 188.45 / 1325 /2013

TENTANG

PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KABUPATEN POSO TAHUN 2013

BUPATI POSO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Poso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Poso.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 37, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3413);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Poso, (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2009 Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 217/0/2000 tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Poso Tahun Pelajaran 2012/2013.

Kedua : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/0/1997; Nomor 035/0/1997 dan Nomor 036/0/1997; Nomor 0296/0/1978.

Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, maka jumlah Sekolah yang ada di Kabupaten Poso sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------|
| a. Taman Kanak-kanak (TK) Negeri/Swasta | : 181 Sekolah |
| b. Raidatul Aswat (RA) Negeri/Swasta | : 5 Sekolah |
| c. Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta | : 225 Sekolah |
| d. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/Swasta | : 14 Sekolah |
| e. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri/swasta | : 2 Sekolah |

f. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri/Swasta	: 52 Sekolah
g. Sekolah MTs Negeri/Swasta	: 10 Sekolah
h. Satap SD-SMP Negeri/Swasta	: 18 Sekolah
i. SMP Terbuka Negeri./Swasta	: 1 Sekolah
j. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri/Swasta	: 1 Sekolah
k. Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri/Swasta	: 18 Sekolah
l. Madrasah Aliah (MA) Negeri/Swasta	: 5 Sekolah
m. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta	: 15 Sekolah
n. Pondok Pesantren	: <u>2 Sekolah</u>
	549 Sekolah

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Di Poso
Pada tanggal : 24 Juni 2013



BUPATI POSO

PIET INKIRIWANG

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Sekretaris Jendral, Inspektur Jendral dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Kepala Biro Perencanaan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Wilayah VII Makassar di Makassar;
8. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
10. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
11. Kepala BAPPEDA Kabupaten Poso di poso;
12. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso;
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kabupaten Poso di Poso;
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Poso di Poso;
15. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI POSO

Nomor : 188.45/1325/2012

Perihal : Pendidikan dan Operasional Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Poso Tahun Pelajaran 2012/2013

NO	KECAMATAN	SEKOLAH BARU					ALAMAT	STATUS	TAHUN DIBANGUN	TAHUN OPERASIONAL
		TK	SD	SMP	SMA	SMK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Poso Kota	TK. IT MUTTIARA HATI					JL. P. FLORES NO. 5	Swasta	2012	2012
2	Lore Peore	TK. MAWAR					DESA SILIWANGA	Swasta	2012	2012
3	Poso Pesisir	TK. DHARMAWANITA					DESA TOINI	Swasta	2012	2012
4	Poso Pesisir	TK. NEGEPI PEMBINA					JLN. TRANS SULAWESI	Negeri	2012	2012
5	Lore Peore			SMPN 2 LORE PEORE			DESA WANGA	Negeri	2012	2012
6	Pamona Selatan			SMPN SATAP WATUMAETA			DESA WATUMAETA	Negeri	2012	2012
7	Lore Timur			SMPN SATAP KALEMAGO			DESA KALEMAGO	Negeri	2012	2012
8	Pamona Utara					SMK KESEHATAN PALINDONDAYA	JLN. TRANS SULAWESI DESA SULEWANA	Swasta	2012	2013
9	Poso Pesisir					SMKN 1 POSO PESISIR UTARA	DESA KALORA	Negeri	2012	2012

Poso, 24 Juni 2013

BUPATI POSO

[Signature]



PIETINKIRIWANG